



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ALBACH DESIWANTO BIN H. AHMAD ALFANIE DJAMAL;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov Kalteng);
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/17 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Bhayangkara RT 24 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 s/d tanggal 31 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ALBACH DESIWANTO Bin H. AHMAD ALFANIE DJAMAL Bersama-sama dengan Saksi ANDRES PRAMONO (terdakwa dalam penuntutan terpisah)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap terdakwa **M. ALBACH DESIWANTO Bin H. AHMAD ALFANIE DJAMAL** Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Hasil Audit Internal PT. BLS.
 - Data Awal dan Akhir Penjualan Minyak Goreng ke CV. SINAR MENTARI.
 - Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji An ANDRES PRAMONO HADI.
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan Minyak Goreng ke CV. Sinar Mentari.
 - 1 (satu) ekslamper data pembelian minyak goreng CV. SINAR MENTARI ke PT. BORNEO LANGGENG SEJAHTERA.
 - Data tagihan hutang customer CV. Sinar Mentari.
 - Surat jalan pengiriman minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. Agro Trisula Makmur.
 - Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022
 - Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar PO minyak goreng dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS.
- Surat Pengiriman Barang dari PT. BLS dengan nomor SPB : 00105/BLS-HO/V/2022, tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat oleh ANDRES PRAMONO HADI.
- Surat jalan pengambilan minyak goreng di Malang tanggal 18 Agustus 2022.
- Invoice penagihan minyak goreng dari CV. Sinar Mentari tanggal 16 Mei 2022.

Terlampir dalam berkas.

- Minyak Goreng Curah ukuran 5 Liter dengan jumlah 2.008 Galon dengan kuantiti 10.040 liter.
- Minyak Goreng Curah ukuran 1,5 Liter dengan jumlah 30 botol dengan kuantiti 45 liter.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BLS melalui Saksi RONNY BERKAT LANU Anak Dari LANU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 07 Agustus 2023 dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari dan memohon agar berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa M. ALBACH DESIWANTO Bin H AHMAD ALFANIE DJAMAL (selanjutnya disebut Terdakwa)** bersama-sama dengan Saksi ANDRES (*terdakwa dalam perkara terpisah*) pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri memiliki sesuatu barang yang sebagian atau**

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain :
 - Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu :
 - a. Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter.
 - b. Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah
 - Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu :
 - a. PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022.
 - c. PO ketiga pembelian pada tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton.
 - d. PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022.
 - e. PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton
- Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian :
 - a. Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg.
 - b. Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack
 - Bahwa jika didasarkan pada data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh :
 - a. Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg.
 - b. Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack
 - Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin.
 - Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000-, (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000-, (seratus delapan juta rupiah).

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS.
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan).
- Bahwa pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal oleh Saksi BESAR yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal dilaksanakan oleh Saksi BESAR.
- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724-, (sembilan milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000-, (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724-, (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa perbuatan **Terdakwa ANDRES PRAMONO HADI Bin M. HADIYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUH Pidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RONNY BERKAT LANU ANAK DARI LANU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di PT Borneo Langgeng Sejahtera;
- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan Kontrak

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu :PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022, PO ketiga pembelian pada tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton, PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022 dan PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian : Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack
- Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin.
- Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000-, (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000-, (seratus delapan juta rupiah).

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS;
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal;
- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724-, (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000-, (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724-, (lima miliar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Bersama saudara Andres Pramono Hadi melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI SITI NUR SANTI BINTI ANWAR SAHADAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di PT Borneo Langgeng Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerta di PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) sebagai admin di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan Kontrak

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu :PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022, PO ketiga pembelian pada tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton, PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022 dan PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian : Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack;
- Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin;
- Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000-, (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000-, (seratus delapan juta rupiah).

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS;
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal;
- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724-, (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000-, (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724-, (lima miliar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Bersama saudara Andres Pramono Hadi melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI DENDI ANTONI BIN RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di PT Borneo Langgeng Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerta di PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) sebagai admin di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan Kontrak

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu :PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022, PO ketiga pembelian pada tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton, PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022 dan PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian : Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack;
- Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin;
- Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000-, (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000-, (seratus delapan juta rupiah).

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS;
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal;
- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724-, (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000-, (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724-, (lima miliar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Bersama saudara Andres Pramono Hadi melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI BESAR ARDHI NUGRAHA BIN DAMAR KUMORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di PT Borneo Langgeng Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerta di PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) sebagai Internal Audit sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan Kontrak

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu :PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022, PO ketiga pembelian pada tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton, PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022 dan PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian : Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack;
- Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin;
- Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000-, (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000-, (seratus delapan juta rupiah).

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS;
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal;
- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724-, (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000-, (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724-, (lima miliar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Bersama saudara Andres Pramono Hadi melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI WINARNO BIN HARDI SOEHARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di PT Borneo Langgeng Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerta di PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) sebagai Finance Controler di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan Kontrak

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu :PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022, PO ketiga pembelian pada tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton, PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022 dan PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian : Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack;
- Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin;
- Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000-, (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000-, (seratus delapan juta rupiah).

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS;
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal;
- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724-, (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000-, (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724-, (lima miliar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Bersama saudara Andres Pramono Hadi melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI MULYA HADIYANTO BIN SUMARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di PT Borneo Langgeng Sejahtera;
- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu :PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022, PO ketiga pembelian pada tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton, PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022 dan PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian : Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack;
- Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin;
- Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000-, (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000-, (seratus delapan juta rupiah).

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS;
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal;
- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724-, (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000-, (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724-, (lima miliar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Bersama saudara Andres Pramono Hadi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. SAKSI AGUNG SUGIYANTO BIN BEJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di PT Borneo Langgeng Sejahtera;
- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu :PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022, PO ketiga pembelian pada tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton, PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022 dan PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian : Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack;
- Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin;
- Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000-, (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000-, (seratus delapan juta rupiah).

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS;
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal;
- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Bersama saudara Andres Pramono Hadi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. SAKSI ANDRES PRAMONO HADI BIN M HADIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di PT Borneo Langgeng Sejahtera;
- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu :PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton,

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022, PO ketiga pembelian pada tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton, PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022 dan PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian : Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack;
- Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin;
- Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000,-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000,-, (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000,-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000,-, (seratus delapan juta rupiah).

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS;
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal;
- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724-, (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000-, (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724-, (lima miliar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Bersama saudara Andres Pramono Hadi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. ALBACH DESIWANTO BIN H. AHMAD**

ALFANIE DJAMAL di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di PT Borneo Langgeng Sejahtera;
- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;
- Bahwa Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu :PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022, PO ketiga pembelian pada

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton, PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022 dan PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian : Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack;

- Bahwa berdasarkan data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack;
- Bahwa terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin;
- Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000-, (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000-, (seratus delapan juta rupiah).

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS;
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal;
- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724,- (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000,- (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724,- (lima miliar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);
Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :
 1. Hasil Audit Internal PT. BLS;
 2. Data Awal dan Akhir Penjualan Minyak Goreng ke CV. SINAR MENTARI;
 3. Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji An ANDRES PRAMONO HADI;
 4. 1 (satu) bendel Nota Penjualan Minyak Goreng ke CV. Sinar Mentari;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) ekslamper data pembelian minyak goreng CV. SINAR MENTARI ke PT. BORNEO LANGGENG SEJAHTERA;
6. Data tagihan hutang customer CV. Sinar Mentari;
7. Surat jalan pengiriman minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. Agro Trisula Makmur;
8. Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022;
9. Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022;
- 10.5 (lima) lembar PO minyak goreng dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS;
11. Surat Pengiriman Barang dari PT. BLS dengan nomor SPB : 00105/BLS-HO/V/2022, tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat oleh ANDRES PRAMONO HADI;
12. Surat jalan pengambilan minyak goreng di Malang tanggal 18 Agustus 2022;
13. Invoice penagihan minyak goreng dari CV. Sinar Mentari tanggal 16 Mei 2022;
14. Minyak Goreng Curah ukuran 5 Liter dengan jumlah 2.008 Galon dengan kuantiti 10.040 liter;
15. Minyak Goreng Curah ukuran 1,5 Liter dengan jumlah 30 botol dengan kuantiti 45 liter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membeli minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di PT Borneo Langgeng Sejahtera;
- Bahwa PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) adalah mitra usaha dari PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) yang bergerak dibidang penjualan Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) kepada distributor atau pelanggan (customer);
- Bahwa PT. BLS dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak memiliki tempat penyimpanan minyak goreng yang dibeli dari PT. CBU sehingga

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengambilan minyak goreng tersebut dilakukan di Pabrik PT. CBU yang terletak di Daerah Tempenek Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang dan Data Pengiriman CV. Sinar Mentari telah melakukan pembelian minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan (Pillow Pack) sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 di PT. BLS;
- Bahwa terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;
- Bahwa Terdapat 5 PO dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS yaitu : PO pertama pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 7.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 11 Maret 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 667 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, PO kedua pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 60.000 Kg dengan harga Rp. 10.800 pada tanggal 15 Maret 2022, PO ketiga pembelian pada tanggal 21 Maret 2022 minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 160.000 / Carton, PO keempat pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 200.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 30 Maret 2022 dan PO kelima pembelian Minyak Goreng curah sebanyak 250.000 Kg dengan harga Rp. 11.000 pada tanggal 8 April 2022 dan minyak goreng kemasan sebanyak 5.000 Carton dengan harga Rp. 159.600 / Carton, Dan dari PO serta Kontrak penjualan tersebut diperoleh Rincian : Untuk Minyak Goreng Curah sebanyak : 557.000 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack : 147.204 Pack;
- Bahwa berdasarkan data pengambilan minyak goreng CV. Sinar Mentari diperoleh Untuk Minyak Goreng Curah CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 648.650 Kg dan Untuk minyak goreng kemasan Pillow Pack CV. Sinar Mentari melakukan pembelian sebanyak 147.558 Pack;
- Bahwa terdapat selisih 91.650 kg terhadap minyak goreng curah dan terdapat selisih 354 pack terhadap minyak goreng kemasan, dimana untuk

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order pembelian minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. BLS hanya dilakukan melalui Komunikasi Telepon baik kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi SITI dan Saksi DENDI selaku Admin;

- Bahwa minyak goreng yang dikirimkan oleh Terdakwa ke CV. Sinar Mentari telah Terdakwa jual kepada Saksi MULYA (orang tua Terdakwa), Saksi ELLY dan Sdr. JHON dimana rincian uang masing – masing pembeli tersebut sebagai berikut :
 - Saksi MULYA HADIYANTO sebesar Rp. 2.278.499.000-, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000.000 dan masih menyisakan Rp. 1.778.499.000-, (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Saksi ELLY SUYANTI sebesar Rp. 401.353.000-, (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Sdr. JHON KASONGAN sebesar Rp. 108.000.000-, (seratus delapan juta rupiah).

Total keseluruhan Rp2.287.852.000,- dan sisa kekurangan pembayaran lainnya berasal dari customer CV. Sinar Mentari.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari belum melakukan pembayaran ke PT. BLS dikarenakan sebagian besar minyak goreng yang diambil oleh CV. Sinar Mentari tersebut dijual kepada Customer oleh Saksi ANDRES atas perintah Saksi ANDRES dan sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan janji dari Saksi ANDRES akan dibantu untuk masalah penjualan jika Terdakwa menerima kiriman minyak goreng yang dikirim Terdakwa ke CV. Sinar Mentari melalui PT. BLS;
- Bahwa Saksi ANDRES bekerja sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS dan proses penagihan serta pembayaran semua transaksi pembayaran oleh para Customer (Pelanggan) minyak goreng PT. BLS. Dimana PT. BLS sendiri bergerak dalam bidang penjualan Minyak Goreng (Retail Minyak Goreng) kepada Distributor atau Customer (Pelanggan);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari hingga 26 Januari 2023 dilakukan audit internal yang pelaksanaannya didasarkan dari data piutang dan data penjualan CV. Sinar Mentari yang dari data-data tersebut ditemukan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi ANDRES ditambah dengan Saksi ANDRES yang tidak dapat menunjukkan invoice penagihan terhadap penjualan ke CV. Sinar Mentari saat audit internal;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang pengambilan minyak goreng curah maupun kemasan yang dilakukan oleh CV. Sinar Mentari adalah Rp. 9.423.341.724,-, (sembilan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.421.180.000,-, (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang saat ini belum terbayarkan adalah Rp. 5.002.161.724,-, (lima miliar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. BLS atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Terdakwa berdasarkan hasil audit internal adalah sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu";
3. Unsur "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun *memorie van toelichting* jelayang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa M. ALBACH DESIWANTO BIN H. AHMAD ALFANIE DJAMAL**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa M. ALBACH DESIWANTO BIN H. AHMAD ALFANIE DJAMAL** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarianya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim menilai unsur tersebut masih bersifat alternatif dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks penerapan Pasal 374 KUHP ialah penerapan terhadap unsur-unsur lainnya bahwa unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku dengan kata lain bahwa pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum;
- barang, pelaku mengetahui barang, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan terhadap barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Artinya bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari; (Brigjen Drs. H.A.K MOCH. ANWAR, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II, Jilid I, Bandung, 1990, Hal. 36-37);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan “ adalah Barang yang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku karena pekerjaan yang diberikan padanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi inti pokok untuk dibuktikan dalam esensi Pasal 374 KUHP adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa adalah selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan Terdakwa bahwa pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Terdakwa selaku pemilik CV. Sinar Mentari yang bergerak dalam bidang penjualan minyak goreng telah melakukan kontrak Kerjasama dengan PT. BLS dalam hal CV. Sinar Mentari membeli Minyak Goreng Curah (Olien) dan Minyak Goreng Kemasan (Pillow Pack) ke PT. BLS dimana terdapat kontrak penjualan dan PO CV. Sinar Mentari antara lain : Terdapat 2 kontrak penjualan yaitu : Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 berupa pembelian 1600 Carton Minyak goreng kemasan Pillow Pack @1 Liter dan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022 berupa pembelian 60.000 Kg Minyak goreng Curah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa **Terdakwa M. ALBACH DESIWANTO Bin H. AHMAD ALFANIE DJAMAL** bersama-sama dengan Saksi ANDRES (*terdakwa dalam perkara terpisah*), pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kantor PT. Borneo Langgeng Sejahtera (PT. BLS) yang beralamat di Jalan H. Udan Said Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penggelapan dengan cara menerima kontak beberapa orang yang memiliki potensi untuk menjadi pelanggan/customer CV. Sinar Mentari dari Saksi ANDRES dimana Terdakwa sendiri yang merupakan pemilik CV. Sinar Mentari dalam didunia penjualan minyak dapat dikatakan belum mahir. Dimana akhirnya beberapa pelanggan/customer dari CV. Sinar Mentari antara lain ada Saksi MULYA HADIYANTO yang merupakan orang tua kandung dari Saksi ANDRES dan Saksi ELLY SUYANTI yang sepengetahuan Terdakwa merupakan orang tua angkat atau masih termasuk dari saudara Saksi ANDRES, yang kemudian Saksi ANDRES dengan sepengetahuan Terdakwa telah mengirimkan dalam jumlah besar minyak goreng tanpa sepengetahuan Saksi MULYA dan Saksi ELLY, dimana pengirimannya menggunakan CV. Sinar Mentari sebagai perusahaan yang melakukan pengiriman. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan Saksi ANDRES tersebut berdasarkan audit internal mengakibatkan PT. BLS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.002.161.724,- (lima milyar dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut Sebagian besar merupakan utang yang dimiliki oleh agen milik CV. Sinar Mentari yang kontaknya didapatkan dari Saksi ANDRES;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung dengan adanya petunjuk serta barang bukti bahwa benar penguasaan Terdakwa **M. ALBACH DESIWANTO Bin H. AHMAD ALFANIE DJAMAL** bersama-sama dengan Saksi ANDRES terhadap pengiriman minyak goreng ke beberapa pelanggan/customer CV. Sinar Mentari tersebut dalam kekuasaan Saksi ANDRES dikarenakan Saksi ANDRES merupakan karyawan tetap PT. BLS yang diangkat sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS sehingga disetiap bulannya Saksi ANDRES menerima gaji dari PT. BLS yang dibuktikan dengan slip gaji yang menyatakan bahwa Saksi ANDRES adalah karyawan dalam PT. BLS, dan dalam melakukan pengiriman minyak goreng melalui

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sinar Mentari tersebut Terdakwa hanya menerima saran dari Saksi ANDRES mengenai pengiriman minyak goreng, mengingat Terdakwa yang memiliki latar belakang kontraktor jika didalam dunia minyak goreng masih dapat dikatakan pemula, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur ke-2 diatas, Bahwa adapun peran Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa **M. ALBACH DESIWANTO Bin H. AHMAD ALFANIE DJAMAL** bersama-sama dengan Saksi ANDRES terhadap pengiriman minyak goreng ke beberapa pelanggan/customer CV. Sinar Mentari tersebut dalam kekuasaan Saksi ANDRES dikarenakan Saksi ANDRES merupakan karyawan tetap PT. BLS yang diangkat sebagai Marketing PT. BLS dengan tugas mengatur dan mengelola segala kegiatan terkait penjualan minyak goreng di PT. BLS sehingga disetiap bulannya Saksi ANDRES menerima gaji dari PT. BLS yang dibuktikan dengan slip gaji yang menyatakan bahwa Saksi ANDRES adalah karyawan dalam PT. BLS, dan dalam melakukan pengiriman minyak goreng melalui CV. Sinar Mentari tersebut Terdakwa hanya menerima saran dari Saksi ANDRES mengenai pengiriman minyak goreng, mengingat Terdakwa yang memiliki latar belakang kontraktor jika didalam dunia minyak goreng masih dapat dikatakan pemula. Sehingga dalam hal ini Terdakwa hanya mengikuti arahan/saran yang diberikan oleh Saksi ANDRES dalam hal pengiriman minyak goreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;

- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil oleh pihak PT. BLS Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Hasil Audit Internal PT. BLS;
2. Data Awal dan Akhir Penjualan Minyak Goreng ke CV. SINAR MENTARI;
3. Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji An ANDRES PRAMONO HADI;
4. 1 (satu) bendel Nota Penjualan Minyak Goreng ke CV. Sinar Mentari;
5. 1 (satu) ekslamper data pembelian minyak goreng CV. SINAR MENTARI ke PT. BORNEO LANGGENG SEJAHTERA;
6. Data tagihan hutang customer CV. Sinar Mentari;
7. Surat jalan pengiriman minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. Agro Trisula Makmur;
8. Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022;
9. Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022;
- 10.5 (lima) lembar PO minyak goreng dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS;
11. Surat Pengiriman Barang dari PT. BLS dengan nomor SPB : 00105/BLS-HO/V/2022, tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat oleh ANDRES PRAMONO HADI;
12. Surat jalan pengambilan minyak goreng di Malang tanggal 18 Agustus 2022;
13. Invoice penagihan minyak goreng dari CV. Sinar Mentari tanggal 16 Mei 2022;
Adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara
14. Minyak Goreng Curah ukuran 5 Liter dengan jumlah 2.008 Galon dengan kuantiti 10.040 liter;
15. Minyak Goreng Curah ukuran 1,5 Liter dengan jumlah 30 botol dengan kuantiti 45 liter;
Adalah barang bukti milik PT. BLS maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BLS melalui Saksi RONNY BERKAT LANU Anak Dari LANU.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALBACH DESIWANTO Bin H. AHMAD ALFANIE DJAMAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada Hubungan kerja secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Hasil Audit Internal PT. BLS;
 2. Data Awal dan Akhir Penjualan Minyak Goreng ke CV. SINAR MENTARI;
 3. Surat Pengangkatan Karyawan dan Slip Gaji An ANDRES PRAMONO HADI;
 4. 1 (satu) bendel Nota Penjualan Minyak Goreng ke CV. Sinar Mentari;
 5. 1 (satu) ekslamper data pembelian minyak goreng CV. SINAR MENTARI ke PT. BORNEO LANGGENG SEJAHTERA;
 6. Data tagihan hutang customer CV. Sinar Mentari;
 7. Surat jalan pengiriman minyak goreng CV. Sinar Mentari ke PT. Agro Trisula Makmur;
 8. Kontrak penjualan : 0027 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022;
 9. Kontrak penjualan : 0038 / BLS-SIMEN / RBDPOlein / III / 2022, tanggal 14 Maret 2022;
 - 10.5 (lima) lembar PO minyak goreng dari CV. Sinar Mentari ke PT. BLS;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pengiriman Barang dari PT. BLS dengan nomor SPB : 00105/BLS-HO/V/2022, tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat oleh ANDRES PRAMONO HADI;
12. Surat jalan pengambilan minyak goreng di Malang tanggal 18 Agustus 2022;
13. Invoice penagihan minyak goreng dari CV. Slnar Mentari tanggal 16 Mei 2022;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
14. Minyak Goreng Curah ukuran 5 Liter dengan jumlah 2.008 Galon dengan kuantiti 10.040 liter;
15. Minyak Goreng Curah ukuran 1,5 Liter dengan jumlah 30 botol dengan kuantiti 45 liter;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BLS melalui Saksi RONNY BERKAT LANU Anak Dari LANU.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh HERU KARYONO.S.H. sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Teleconference oleh NURIKE RINDHAHAYUNINGPINTRA,S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kotawarigin Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., HERU KARYONO, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YOHANIS.S.H

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pbu